

**PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PELEBARAN
JALAN DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RIRID POERWANTA

BP. 01 141 090

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PELEBARAN JALAN DI KELURAHAN PURUS KOTA PADANG

Ririd Poerwanta, Bp 01141090, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi,

Kelurahan Purus adalah salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Di daerah ini Pemerintah menetapkan sarana dan prasarana bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pelebaran jalan yang sangat dibutuhkan bagi Kota Padang dalam rangka menunjang program pariwisata di Kota Padang dan juga bertujuan untuk memperlancar arus transportasi ke Bandara Internasional Minang Kabau.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran jalan di Kelurahan Purus, bagaimana bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang terkena pengadaan, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Panitia Pengadaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelebaran jalan di Kelurahan Purus dan upaya penanganannya.

Penulisan ini memakai metode penelitian hukum sosiologis (empiris) yang bersumberkan pada data-data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisa data dengan menggunakan data kualitatif, maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka-angka, dan mengelompokkan kata menurut aspek-aspek yang diteliti, kemudian menganalisa dan menafsirkannya serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pelebaran jalan di Kelurahan Purus telah sesuai dengan hukum-hukum positif yang berlaku. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah seperti penetapan lokasi, pembentukan Panitia, musyawarah, pemberian ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Bagi Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang perlu ditekankan adalah keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah di Kelurahan Purus tidak lepas dari peran serta dan antusias masyarakat untuk memperlancar pembangunan yang pada dasarnya adalah sebagai cita-cita Nasional dari Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara yang sedang berkembang, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1954, salah satu tujuan Negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Upaya mencapai tujuan tersebut bagi kemakmuran rakyat adil dan merata dilaksanakan pembangunan di semua aspek kehidupan baik aspek, politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, maupun aspek pertahanan dan keamanan. Maka dalam pembangunan tersebut sangat diharapkan partisipasi masyarakat demi kelancaran pelaksanaannya.

Keperluan tanah untuk pelaksanaan pembangunan terutama yang menyangkut kepentingan umum, seperti pembangunan perumahan, pembangunan gedung perkantoran, pelebaran jalan, pembangunan terminal dan lain-lain, merupakan persoalan yang menarik dan sekaligus unik mengingat di setiap pelaksanaan pengadaan tanah pada tahapannya tersimpan pemikiran hukum yang berbeda.

Dewasa ini ketersediaan tanah-tanah Negara yang bebas yang sama sekali tidak dihaki atau tidak diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Dengan perkataan lain, tanah-tanah di Indonesia sekarang ini pada umumnya sudah dipunyai atau setidaknya-tidaknya ada yang menduduki. Konsekwensinya jika ada

kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka tanah itu harus diperoleh dengan tindakan pengambilalihan/ pengadaan tanah.¹

Secara teoritis, pengadaan tanah (*land acquisition*) terdiri atas pengadaan tanah secara sukarela (*voluntary acquisition of land*) dan pengadaan tanah secara wajib (*compulsory acquisition of land*). Di Indonesia sekarang ini, Pengadaan Tanah secara sukarela (selanjutnya disingkat PTSS) meliputi pemindahan hak dan pelepasan atau penyerahan hak (sebelumnya diistilahkan dengan pembebasan tanah) serta pencabutan hak atas tanah.

Berdasarkan perkembangannya, peraturan hukum mengenai (tentang dan berkaitan dengan) pengadaan tanah yang lebih banyak mengalami dinamika adalah peraturan hukum mengenai PTSS. Dinamika yang intensif terutama adalah dalam peraturan hukum yang bersifat intern-administratif. Peraturan hukum material pada hakekatnya tidak mengalami perubahan, yakni tetap tunduk pada perikatan yang bersumber pada persetujuan pihak yang membutuhkan/ yang akan memperoleh tanah dengan pihak pemilik/ yang empunya tanah. Selanjutnya, perkembangan peraturan hukum mengenai pengadaan tanah secara wajib, dalam hal ini pencabutan hak tidak mengalami perubahan yang berarti pada zaman pemerintahan colonial, pencabutan hak atas tanah pada intinya hanya diatur oleh *outeigening ordonantie*. Kemudian semenjak Indonesia merdeka, peraturan hukum mengenai pencabutan hak atas tanah hanya diatur oleh UU No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.²

¹ Soejono dan Abiurrahman, **Prosedur Pendaftaran Tanah**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1995, hal 58

² Oloan Sitorus, dan Dayat Limbong, **Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Jakarta, 2004, hal 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pelebaran jalan di Kelurahan Purus telah sesuai dengan prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam Keppres No. 55 Tahun 1993. Dan terlaksananya pengadaan tanah tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat Kelurahan Purus yang sadar akan pentingnya pembangunan pelebaran jalan yang berdampak terhadap slancarnya arus transportasi ke Bandara Internasional Minang Kabau serta menopang program pariwisata di Padang.
2. Bentuk ganti rugi yang telah disepakati oleh pemilik tanah dengan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan pelebaran jalan di Kelurahan Purus adalah ganti rugi berupa uang yang sejauh mungkin memperhatikan keinginan dan pendapat dari masyarakat Kelurahan Purus yang terkena pengadaan tanah. Pemberian ini dimaksudkan agar masyarakat Kelurahan Purus yang melepaskan haknya tidak kesulitan tidak kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang baru.
3. Kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kelurahan Purus secara intern tidak ada kendala substansial, namun secara ekstern yaitu dari sudut pandang masyarakat maupun pemerintah yang timbul mengenai nilai ganti kerugian. Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, Pemerintahan Kota Padang tetap mengedepankan jalan musyawarah.

Daftar pustaka

- Bambang Sunggono**, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta,
PT. Raja GrafindoPersada, Februari 1996.
- Burhan Ashshofa**, "Metode Penelitian Hukum", cacatan keempat, Jakarta,
Rieneka Cipta, Oktober, 2004.
- Boediono Harsono**, "Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah",
cetakan kelima belas, Jakarta, Djambatan, 2002.
- B. F Sihombing**, "Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional",
Jakarta, PT. Toko Gunung Agung TBK, Juni 2005.
- John Safindeho**, "Masalah Tanah Dalam Pembangunan", cetakan kedua,
Jakarta, Sinar Grafika, 1998.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja**, "Hak-hak Atas Tanah", Jakarta,
Kencana, 2004.
- Oloan Sitorus**, "Perbandingan Hukum Tanah", Yogyakarta,
Mitra Kebhakaran Tanah Indonesia, 2004.
- Oloan Sitorus, Dayat Limbong**, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum",
Yogyakarta, Mitra Kebhakaran Tanah Indonesia, 2004.
- R. Subekti, R. Ejtrosudibio**, "Kotah Undang-Undang Hukum Perdata",
cetakan ketigipuluh, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1999.

STAF
KANTOR
KEMENTERIAN
AGRIKULTUR
SILVAKULTUR
DAN PERIKANAN
JALAN
KEMENTERIAN
AGRIKULTUR
DAN PERIKANAN
NO. 100
JALAN
KEMENTERIAN
AGRIKULTUR
DAN PERIKANAN
NO. 100